



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

P U T U S A N

No.165 K/PDT.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YUDIANTO, bertempat tinggal di Taman Setia Mekar, Jalan Mawar Raya Blok N4/21 Tambun – Bekasi,
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

m e l a w a n :

PT. ROYAL CITY TAKSI, berkedudukan di Jl. DI. Panjaitan By Pass Jakarta Timur,
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak 6 Mei 2006, dengan mendapat Kartu Pengenal Pengemudi (KPP) dengan nomor induk; 2006.05.06 (bukti P.1) dan mendapat upah rata-rata sebesar Rp. 345.000,- perbulan (bukti P.2) dan sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 99 ayat 1 yang berbunyi : “Setiap pekerja/ buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja/ JAMSOSTEK”, dan sesuai Perjanjian Kerja Pengemudi Pasal V Tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan ayat 3, dan Penggugat telah diikutsertakan program Jamsostek dengan KPJ. No : 06001107751/07-2006, dan Penggugat membayar iuran Jamsostek sebesar Rp. 3.500,- perhari/ SPJ (bukti P.3) minimal 15 hari kerja/ SPJ (Surat Perintah Jalan) jadi total jumlah iuran Jamsostek sebesar Rp. 3.500,- x 15 = Rp. 52.500,- perbulan, tetapi disetorkan ke PT. Jamsostek sebesar Rp. 6.500,- perbulan (bukti P.4) jadi ada selisih sebesar Rp. 52.500,- Rp. 6.900,- = Rp. 45.600,- perbulan, yang tidak disetorkan oleh pihak Tergugat ke PT. Jamsostek dengan

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.165 K/PDT.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat dirugikan iuran Jamsostek Rp. 45.600,- perbulan;

Bahwa Penggugat telah bekerja sesuai Perjanjian Kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Tergugat dan Penggugat), dan setelah Penggugat lolos test Penggugat menjalani masa percobaan kerja selama 3 bulan, sesuai Perjanjian Kerja Pengemudi (bukti P.5) sehingga Penggugat secara hukum telah menjadi karyawan tetap, sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ayat 60, yang berbunyi : “Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.”, dan juga secara jelas dalam Perjanjian Pengemudi dituangkan yaitu PASAL VI (Ketentuan Umum & Penutup ayat 3 yang berbunyi : “DENGAN MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA INI, MAKA KEDUA BELAH PIHAK TELAH TERIKAT HUBUNGAN KERJA”. Disini jelas sangat jelas telah terjadi hubungan kerja tanpa terbantahkan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada kira-kira tanggal 27 Mei 2008. Penggugat mengalami kecelakaan kerja yaitu mobil yang dikemudikan menabrak trotoar sehingga mengalami kerusakan dan diklaim versi Tergugat, bahwa biaya perbaikan sebesar Rp. 2.700.000,- dan Penggugat kira-kira bulan Juni 2008 membayar klaim sebesar Rp. 500.000,- melalui ketua KOKAR (Korp. Karyawan) yang kebetulan seorang pengemudi juga (Suharmo), dan sisa klaim akan dibayar secara cicil tiap hari sebagaimana diberlakukan terhadap pengemudi lain, juga seperti itu, apalagi ada iuran simpanan wajib (Rp. 2.500,-) dan dana laka/ kecelakaan yang disetor pengemudi perhari sebesar Rp. 4.000,-; (bukti P.6) yang dianggarkan untuk apabila ada kerusakan akibat kecelakaan, tapi ternyata uang yang untuk panjar klaim (Rp. 500.000,-) dikembalikan oleh kepala operasi yaitu Bpk. Lilik Nugroho, dan Penggugat di Skorsing/ SO (Stop Operasi), di mana saat itu kebetulan juga Penggugat sedang sakit memar di kepala, akibat benturan waktu kecelakaan, tapi kemudian pada bulan Juli Tergugat menyampaikan ke PT. Jamsostek bahwa Penggugat telah keluar kerja (dengan kata lain telah Putus Hubungan Kerja) (bukti P.7), dan memang sejak kejadian kecelakaan tersebut Penggugat sudah tidak boleh mengoperasikan taksi/ mobil lagi. Hal ini jelas Tergugat telah melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat 1 yang berbunyi; “Dalam hal perkerjaan atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/ buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, secara berturut-turut.” Maka berdasarkan hal tersebut maka PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum, maka Tergugat harus mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula;

Bahwa akhirnya pihak Penggugat melakukan bipartite melalui kuasanya tetap tidak ditanggapi/ ditolak, yang akhirnya melanjutkan proses tersebut ke proses Mediasi,

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.165 K/PDT.SUS/2010



dan dalam proses mediasi Tergugat menawarkan uang kebijaksanaan sebesar Rp. 1.000.000,- dengan alasan, Penggugat dianggap mitra yang tidak punya hak apa-apa, padahal sudah jelas dalam perjanjian kerja pengemudi posisi Penggugat sebagai pekerja, yang terikat hubungan kerja, di atas melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan RI (baca bukti...P.5). jika kata-kata mitra digunakan dalam hal ini, tentunya mitra kerja, karena memang pekerja adalah mitra pengusaha, dalam membesarkan perusahaan (Pengusaha taksi dapat mencicil mobil dengan dibantu jerih payah pengemudi) dan sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, bab 1 Pasal 1 ayat (2), (3), dan (4) yang berbunyi : ayat (2) “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang dan/ jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”;

Ayat (3) “Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”;

Ayat (4) “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak (dalam hal ini perjanjian kerja pengemudi antara PT. Royal City Taksi sebagai pengusaha dan pengemudi sebagai pekerja;

Bahwa mengingat upah Penggugat hanya sebesar Rp. 345.000,- perbulan sejak 6 Mei 2006, sedangkan UMP Prop. DKI Jakarta Tahun 2006 sebesar Rp. 819.100,-/ bulan, Tahun 2007 UMP Prop DKI sebesar Rp. 900.560,-/ bulan (bukti P.8), dan Tahun 2008 UMP Prop DKI sebesar Rp. 972.604,-/ bulan, dengan demikian masih terdapat kekurangan pembayaran upah Penggugat yang masih dapat dituntut yakni pada Tahun 2007 sebesar Rp. 555.560,- tiap bulannya (Rp. 555.560,- x 8 = Rp. 4.444.480,-) dan sebesar Rp. 627.000,- tiap bulannya di Tahun 2008, (Rp. 627.000,- x 5 = Rp. 3.135.000,-) hal tersebut sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, kekurangan pembayaran upah tersebut untuk 2 tahun terakhir adalah harus dibayarkan kepada Penggugat, dan oleh karenanya pula upah Penggugat sebagai dasar penghitungan uang pesangon, UPMK dan uang penggantian hak dan pembayaran hak-hak lainnya adalah didasarkan kepada ketentuan UMP yang berlaku, dengan demikian Tergugat telah juga melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 tentang UMP jo Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 185 yang berbunyi :

Ayat (1) “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 68, Pasal 169 ayat 2, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat 1, Pasal 143, Pasal 160 ayat 4 dan ayat 7, dikarenakan saksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)”;

Ayat (2) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan”. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 96 yang berbunyi : “Tuntutan pembayaran upah Pekerja/ buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja mejadi Kadaluarasa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.”;

Bahwa sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 155. Penggugat berhak atas upah proses mengingat Penggugat sudah tidak mendapat upah lagi sejak Juni 2008 dan karena PHK belum mendapat penetapan dari lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial/ PHI, jadi Penggugat berhak atas upah proses terhitung sejak bulan Juni 2008 dengan basic upah UMP Tahun 2008, (Rp. 972.604,-) dan UMP Tahun 2009, (Rp. 1.069.865,-) sampai adanya putusan hukum tetap;

Bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menetapkan uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai atau lambat melaksanakan putusan ini nanti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Mobil Toyota Limo Tahun 2004 dengan Nopol : B.2995.PX (bukti P.9), Mobil Toyota Limo Tahun 2004 dengan Nopol : B.2932.PX (bukti P.10), PT. Royal City Taksi yang beralamat di Jl. Mayjend DI. Panjaitan, Jakarta.13650 dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 tentang UMP dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 185/ pidana, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 96;
3. Menghukum Tergugat agar membayar kekurangan upah Tahun 2007 sebesar Rp. 4.444.480,- dan Tahun 2008 sebesar Rp. 3.135.000,- dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 96, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 90 jo 185;
4. Menyatakan Tergugat telah melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 161 tentang prosedur PHK terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat agar membayar upah proses secara tunai kepada Penggugat terhitung bulan Juni 2008, sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap dengan basic upah UMP sebesar Rp. 972.604,- untuk Tahun 2008, dan Rp. 1.069.865,- untuk Tahun 2009;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.165 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan agar Tergugat memanggil kembali Penggugat untuk bekerja kembali pada posisi semula;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang Penggugat mohonkan;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/ dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai atau lambat dalam melaksanakan putusan ini nanti;
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.186/PHI.G/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara kepada Negara yang hingga kini adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 171/Srt.KAS/PHI/ 2009/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/ Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum (dalam putusan perkara No : 186/ PHI.G /2009 / PN JKT PST) khususnya mengenai 3 unsur yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Unsur upah
- b. Unsur perintah
- c. Unsur waktu kerja

Sebagai dasar adanya hubungan kerja antara pengemudi taksi sebagai pekerja dalam hal ini Pemohon Kasasi dengan pengusaha taksi/ Termohon Kasasi.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa Pemohon Kasasi tidak memperoleh upah, hal ini jelas sangat keliru karena Pemohon Kasasi dalam menjalankan pekerjaannya memperoleh upah yaitu sisa dari setoran/ borongan yaitu sebagaimana yang dilaporkan Termohon Kasasi ke PT. Jamsostek sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) per bulan (bukti P2), dan sesuai Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 157 ayat 3 yang berbunyi :

“Dalam hal upah pekerja/ buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/ borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum propinsi atau kabupaten/ kota”. Karena setoran taksi terlalu tinggi (apalagi modal BBM dari pengemudi) maka jelas sisa setoran/ borongan menjadi kecil dan rata-rata Rp 345.000,- per bulan/ di bawah UMP propinsi DKI Jakarta (jadi upah sesuai Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 157, tidak harus bulanan);

Bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasi tidak ada unsur perintah dalam menjalankan pekerjaan, hal ini jelas salah karena sebelum pengemudi/ Pemohon Kasasi menjalankan pekerjaan/ mengoperasikan taksi terlebih dahulu harus memperoleh SPJ yaitu Surat Perintah Jalan dari perusahaan Tergugat apabila tidak maka tidak dapat mengoperasikan taksi milik perusahaan (bukti P3) yaitu SPJ yang memuat iuran Jamsostek/ perincian-perinciannya;

Bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tidak ada unsur waktu kerja, hal ini juga sangat salah, karena memang pekerja di sektor transportasi sangat berbeda dengan karyawan yang di kantor, hal ini jelas semua orang juga tahu karena sesuai sifatnya, maka diatur sedemikian rupa baik melalui perjanjian kerja atau kesepakatan, dan dalam perjanjian kerja pengemudi yang ditandatangani Pemohon dan Termohon Kasasi di atas materai (bukti P5) dalam Pasal 2 tentang Peraturan dan tata tertib kerja/ operasi yang dalam;

ayat 1 : Jadwal operasi :

- a. Jadwal operasi adalah 2 (dua) hari kerja dan 1 hari libur, sehingga hari kerja/ operasi dalam 1 (satu) bulan berjumlah 20 (dua puluh) hari
- b. Pengemudi yang tidak hadir pada jadwal kerja tanpa dapat memberi keterangan yang sah dapat dikenakan sanksi :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.165 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stop operasi (scorsing) sejumlah hari tertentu atau
- Peringatan tertulis dari bagian Personalia
- c. Pelaksanaan jadwal operasi diatur dan ditetapkan perusahaan melalui bagian operasi

Ayat 2 : Pengoperasian Armada :

- a. Keluar pool/ berangkat mulai pukul 05.00. WIB dengan batas waktu pulang operasi/ masuk pool selambat-lambatnya pukul 24.30.WIB tanpa memperhatikan hari kerja maupun hari Minggu ataupun hari libur.
- b. Keterlambatan masuk pool pengemudi akan dikenakan sanksi seperti tersebut di bawah ini :
 - lewat dari jam 24.30 Wib s.d jam 01.30 Wib dikenakan denda keterlambatan sebesar/ sesuai dengan ketentuan tarif denda yang telah ditetapkan perusahaan dan diberikan surat peringatan
 - terlambat sampai dengan 1 (satu) jam atau masuk pool jam 01.30 Wib sebanyak 3x hari operasi dalam 1 (satu) minggu dikenakan PHK (pemutusan Hubungan Kerja) langsung tanpa syarat
 - terlambat sampai dengan 1 ½ jam atau masuk pool jam 02.00 Wib dikenakan PHK (pemutusan Hubungan Kerja) langsung tanpa syarat.

Dan seterusnya

Disini jelas ada waktu yang jelas sudah disepakati kedua belah pihak, karena pekerja di bidang transportasi memang tidak sama dengan pekerja kantor, contoh : pilot yang harus mengendalikan pesawat ke luar negeri (Eropa dan lain-lain) tentu jam kerjanya panjang, masinis yang harus membawa kereta api jarak jauh misalnya Jakarta - Surabaya. Tentu jam kerjanya panjang, lalu nakhoda kapal yang membawa kapal dari Jakarta/Surabaya ke Manado tentu jam kerjanya sangat panjang sehari-hari bahkan berminggu-minggu, sopir bak yang mengirim barang perusahaan dari Jakarta ke Sumatera tentu waktunya juga panjang dan masalah upah ada yang harian ada yang bulanan tergantung kesepakatan sepanjang tidak melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 157 dan UMP/UMK dan masalah perusahaannya bisa berbentuk PT, CV, atau perorangan sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 6 Tentang Perusahaan.

Bahwa dengan uraian tersebut di atas jelas telah terpenuhi 3 unsur, yaitu upah, perintah dan waktu kerja, apalagi dengan adanya surat perjanjian kerja pengemudi, sedangkan pengemudi taksi ada beberapa sistem, yaitu :

1. Sistim komisi/ pengemudi diberi upah komisi dengan dasar prosentase dari uang setor
2. Sistim setoran/ borongan/ pengemudi diberi upah sisa uang setor (untuk

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.165 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komisi dan setoran pendapatan yang diterima pengemudi tidak boleh kurang dari UMP/UMK) sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 157.

3. Sistem kredit = dalam hal ini jika mobil taksi telah lunas kreditnya, akan menjadi milik pengemudi sesuai perjanjian, misalnya selama 5 tahun dan pengemudi menyeter per hari Rp. 200.000,- dan DP Rp. 3.000.000,- dalam sistem ini tentu pengemudi tidak punya hak pesangon karena disamping sebagai pekerja juga pemilik modal dan akan mendapat mobil jika lunas, berbeda dengan sistem komisi atau borongan/ setoran, adalah pekerja murni.

Bahwa karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum, maka sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 30, maka Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa adapun keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : YUDIANTO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 UU No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YUDIANTO tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 oleh H. ABBAS SAID, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ARSYAD, SH. MH. dan BERNARD, SH. MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

ARSYAD, SH. MH.

Ttd

BERNARD, SH. MM.

K e t u a :

Ttd

H. ABBAS SAID, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.

Nip. 040049629

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.165 K/PDT.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)